



Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Renggiang

Pengantar Surat Pindah Datang

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy KTP 1 Lembar
2. 2. Fotocopy KK 1 Lembar
3. 3. Pengantar RT 1 Lembar
4. 4. Pengantar Surat Pindah Datang dari Desa 1 Rangkap
5. 5. Fotocopy Surat Pindah Datang dari Daerah Asal 1 Rangkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Simpang Renggang

JL Tengah KM 53 Desa Renggang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitang Timur / Kecamatan Simpang Renggang



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik Pengantar Surat Pindah Datang
6. Operator mengetik Pengantar Surat Pindah Datang
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf Pengantar Surat Pindah Datang
8. Sekretaris camat memeriksa dan memparaf Pengantar Surat Pindah Datang
9. Camat memeriksa dan menandatangani Pengantar Surat Pindah Datang
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Pengantar Surat Pindah Datang dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Pengantar Surat Pindah Datang ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



Kecamatan Simpang Renggang

JL Tengah KM 53 Desa Renggang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggang

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jika Pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Pengantar Surat Pindah Datang

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat : sprenggang@belitungtimur.go.id
2. Melalui Surat
3. Camat , HP : 081933372595
4. Kasi Pelayanan, HP : 082289500426
5. Kotak Pengaduan